



PUTUSAN
Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT OTO MULTIARTHA Cq PT OTO MULTIARTHA CABANG PEKANBARU, yang diwakili oleh Direktur, Edi Suyitno, berkedudukan di Summitmas II Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62 Jakarta-Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Litigation Officer dan/atau Karyawan PT Oto Multiartha, berkantor di Summitmas II Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

KIKY NATALIAGO, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 Ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep /12/2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti Salinan/FotoCopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan objek sengketa berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Yaris, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka Mr054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi BM 1111 QQ;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil /menari unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan putusan atau bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang menjalankan putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi);
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94

Halaman 2 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tata cara Eksekusi Jaminan Fidusia;

- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang merupakan *"misbrulk van omstandigheiden"* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas", karena Pelaku Usaha yang telah melakukan Pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan secara perdata sebagaimana di maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelesaian gugatan sederhana dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tata cara telah diatur di dalam bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;
- 5) Bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan "setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum";
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Yaris, Warna Silver Metalik, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Rangka Mr054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi BM 1111 QQ atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha

Halaman 3 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Konsumen, yaitu Kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan ("barang jaminan") sebelum ditarik/ambil oleh Pelaku Usaha;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya bunga dari denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran per-bulannya, penarikan dan penggudangan;
9. Menghukum Pelaku Usaha Untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau memenuhi keputusan pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap *in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Pemohon Keberatan Mengajukan Keberatan Atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 Tanggal 23 Maret 2016

1. Bahwa Pemohon Keberatan adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor dan Pemohon Keberatan dalam perkara ini telah memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan memberikan kontribusi kepada Negara dalam bentuk pajak dan mempekerjakan banyak pekerja dalam kehidupan masyarakat;
2. Bahwa Pemohon Keberatan selaku Kreditur dari unit kendaraan yang sedang bersengketa sebagaimana terdapat dalam putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, dimana atas unit kendaraan tersebut telah jelas dan terang bahwa pembiayaan yang Pemohon Keberatan berikan bukanlah kepada Termohon Keberatan melainkan kepada Novriyenti (Debitur) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-13-02219 tanggal 5 September 2013 dalam membiayai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris S 1.5 A/T 2006, Tahun 2006, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi B 1111 QQ, BPKB atas nama Kong Kim Lun Sadikin yang telah didaftarkan Fidusia berdasarkan Akta Fidusia Nomor 138 tanggal 10 September 2013 oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., Notaris Kota Pekanbaru serta Sertifikat Fidusia Nomor W4.099004.AH.05.01 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 4 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kantor Wilayah Riau, dengan demikian telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

3. Bahwa Termohon Keberatan telah salah dan keliru menjadikan Pemohon Keberatan sebagai pihak Kreditur yang melakukan pembiayaan terhadap Termohon Keberatan (Konsumen), dimana, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dalam perkara *a quo*, Termohon Keberatan bukanlah merupakan Konsumen dari Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan benar-benar tidak memiliki kapasitas dan/atau kedudukan dan/atau hubungan yang tepat dan benar menurut Hukum dengan Pemohon Keberatan. Hal ini menunjukkan ketidak-pahaman Termohon Keberatan akan latar belakang dan bentuk dari Pemohon Keberatan;
4. Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, gugatan yang diajukan Termohon Keberatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara adalah salah pihak (*error in persona*), karena Pemohon Keberatan bukanlah Perusahaan yang melakukan pembiayaan kepada Termohon Keberatan, melainkan Termohon Keberatan merupakan pihak yang melawan hukum telah menguasai dan/atau memiliki unit kendaraan Pemohon Keberatan yang telah diikat dengan Sertifikat Fidusia dan Pemohon Keberatan mempunyai hak penuh untuk melakukan pengamanan atas unit kendaraan tersebut di atas guna pelunasan hutang Debitur Pemohon Keberatan;
5. Bahwa dapat Pemohon Keberatan tanggap terkait dengan amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang menyatakan pada pokoknya bahwa "menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001", merupakan suatu kekeliruan dikarenakan panggilan yang dilakukan kepada Pemohon Keberatan sangat tidak patut berdasarkan tata cara panggilan untuk menghadiri persidangan;
6. Bahwa panggilan yang diberikan kepada Pemohon Keberatan telah melewati beberapa hari dari waktu sidang yang ditentukan, maka, hal tersebut sangat merugikan Pemohon Keberatan yang seharusnya

Halaman 5 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



mempunyai hak untuk memberikan pendapat hukum atas permasalahan yang ada dan dikarenakan panggilan tersebut tidak patut, maka, Pemohon Keberatan merasa diabaikan dan/ atau dianggap tidak ada, oleh karena hal tersebut, Panggilan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut sangatlah tidak patut dan menimbulkan kerugian kepada Pemohon Keberatan;

7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh Pemohon Keberatan (Kreditur) dengan Novriyenti (Debitur), Novriyenti (Debitur) mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp3.562.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) selama 48 bulan, dengan jatuh tempo pembayaran bulan November setiap bulannya;
8. Bahwa dalam perjalanannya, Novriyenti (Debitur) tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2015 dan meskipun Pemohon Keberatan telah memberikan Surat Peringatan agar Novriyenti (Debitur) memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran yang harus dibayarkan, sampai dengan Permohonan Keberatan ini Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Novriyenti (Debitur) tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, Namun, Novriyenti (Debitur) justru memberikan dan/atau mengalihkan unit kendaraan yang telah didaftar Serifikat Fidusia diatas kepada Termohon Keberatan tanpa mendapatkan ijin dari Pemohon Keberatan terlebih dahulu;
9. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Novriyenti (Debitur) dengan tidak dipenuhinya dan/atau dibayarkan angsuran, yang sudah menjadi kewajiban Novriyenti (Debitur), maka Pemohon Keberatan dirugikan atas tindakan Novriyenti (Debitur) tersebut dan atas unit kendaraan tersebut di atas yang telah didaftar dengan adanya Sertifikat Fidusia, maka Pemohon Keberatan telah melaksanakan perintah Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan melakukan pengamanan atas unit kendaraan tersebut dari Termohon Keberatan sebagai Pemegang Unit sebagai Jaminan Pelunasan Hutang Novriyenti (Debitur) dan atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh Novriyenti (Debitur);
10. Bahwa dapat Pemohon Keberatan sampaikan, unit kendaraan tersebut di atas masih menjadi jaminan pelunasan hutang Novriyenti (Debitur) dan hak kepemilikan masih berada pada Pemohon Keberatan dengan adanya



Sertifikat Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan, dan oleh karena itu, pengamanan atas unit kendaraan tersebut sah secara hukum Pemohon Keberatan lakukan berdasarkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

11. Bahwa pengamanan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 29 ayat 1 huruf a dan Pasal 15 ayat 2 serta penjelasan Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia didasari oleh perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Novriyenti (Debitur), maka, untuk menghindari keragu-raguan, Pemohon Keberatan akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

"(1) Apabila Debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Pasal 15 Ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Penjelasan Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

"Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut";

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian hukum di atas, sangat patut dan layak apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa, Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tidak sah dan harus dibatalkan terkait dengan pengamanan unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa dalam amar Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut menyatakan bahwa, menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota YARIS S 1.5 A/T 2006, Tahun 2006, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi B 1111 QQ, BPKB atas nama Kong Kim Lun Sadikin atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha, yaitu Kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan ("barang jaminan") sebelum ditarik/ambil oleh Pelaku Usaha, berdasarkan hal tersebut, dapat Pemohon Keberatan jelaskan bahwa hal tersebut tidak berdasar dan mengandung kesalahan penerapan hukum pembuktian dikarenakan, hak kepemilikan unit kendaraan tersebut masih berada pada Pemohon Keberatan yang telah didaftar dengan adanya Serifikat Jaminan Fidusia;
14. Bahwa dengan demikian, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang menyatakan bahwa, unit kendaraan tersebut dikembalikan kepada Termohon Keberatan sangatlah tidak mempunyai dasar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia, dikarenakan, Unit Kendaraan tersebut seharusnya bukanlah dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Termohon Keberatan, melainkan oleh Novriyenti (Debitur), apabila telah melakukan pelunasan atas angsuran yang tertunggak;
15. Bahwa dalam amar Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti Salinan/FotoCopy Perjanjian pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat Pemohon Keberatan jelaskan, bahwa, hal tersebut tidak berdasar dan mengandung kesalahan penerapan hukum pembuktian dikarenakan, Pemohon Keberatan dengan jelas dan terang telah memberikan beberapa

Halaman 8 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut di atas dan dengan jelas dan terang telah diterima oleh Novriyenti (Debitur) dan bukanlah oleh Termohon Keberatan yang mengaku-ngaku sebagai Konsumen Pemohon Keberatan dengan dibuktikan adanya tandatangan Novriyenti (Debitur);

16. Bahwa dengan demikian Termohon Keberatan terbukti memberikan keterangan palsu atau tidak benar di depan pejabat dengan mengaku-ngaku sebagai Konsumen dan/atau Debitur Pemohon Keberatan dan menyatakan bahwa Novriyenti (Debitur) tidak menerima dokumen-dokumen dimaksud, sementara Pemohon Keberatan mempunyai bukti bahwa Novriyenti (Debitur) bukan Termohon Keberatan telah menerima beberapa dokumen tersebut, dan atas hal tersebut, Pemohon Keberatan akan mempertimbangkan perbuatan Termohon Keberatan dimaksud untuk dapat diproses secara pidana;

17. Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut di atas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat Pemohon Keberatan sampaikan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut:

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa";

Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";

Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



"Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak";

Dengan demikian Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut telah jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada tidak disertai dengan Perjanjian Arbitrase dan terbukti Pemohon Keberatan tidak pernah datang atau hadir dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1), dimana penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan melalui cara penyelesaian sengketa secara mediasi, konsiliasi dan arbitrase yang dilakukan dengan dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, namun, dalam Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut diatas, Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan atas cara penyelesaian sengketa konsumen;
19. Bahwa apabila mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, persidangan tersebut haruslah diberhentikan dan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan, salah satu pihak tidak memberikan pilihan dan persetujuan untuk penyelesaian pilihan hukum, apalagi sampai Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mengeluarkan putusan arbitrase;
20. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui batas kewenangan yang telah diberikan dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2011 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
21. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, merupakan dasar yang patut dipedomi dalam sengketa arbitrase dan pada intinya, penyelesaian sengketa secara arbitrase harus dilaksanakan dengan sukarela serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari para pihak dan harus ada perjanjian arbitrase karena perjanjian arbitrase merupakan nyawa dari penyelesaian sengketa arbitrase, dan jika tidak dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan diatas, maka Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tidak Sah berdasar ketentuan Hukum yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia;

22. Bahwa oleh karena Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam membuat Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 451 /Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 telah melampaui batasan kewenangan yang telah diberikan undang-undang, maka, baik dalam pertimbangan hukumnya dan *dictum* putusannya, sudah secara sah dan meyakinkan secara hukum dianggap dan/atau dinyatakan tidak sah demi hukum dan harus dibatalkan;
23. Bahwa oleh karena Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 terbukti tidak mempunyai *legal standing* yang jelas dan sah sesuai ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Republik Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau dinyatakan batal demi hukum;
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan di dukung oleh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka, Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 patut dan layak apabila Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak sah demi hukum dan/atau membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut;
25. Bahwa perlu Pemohon Keberatan sampaikan juga, pengajuan dan/ atau pelaksanaan penyelesaian permasalahan di atas merupakan permasalahan hutang kredit dimana, penyelesaian sengketa tersebut bukanlah diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya Kabupaten Batu Bara, melainkan, diselesaikan di Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Keberatan dengan Novriyenti (Debitur)

Halaman 11 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati bersama, dimana, hal tersebut didukung oleh fakta-fakta hukum berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN RAP., tanggal 11 April 2016 tanggal 9 Mei 2016 antara PT Oto Multiartha *cq* PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat Melawan Rahayu;

26. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan atas putusan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan akan sampaikan pokok dari Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN RAP., tanggal 11 April 2016 tanggal 9 Mei 2016 antara PT Oto Multiartha *cq* PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu yang menyatakan bahwa permasalahan Hutang Kredit dan/atau cidera janji (wanprestasi) bukan merupakan kewenangan lembaga-lembaga lain selain Pengadilan Negeri sebagai berikut:

Hal 24 Paragraf 4 dan Hal 25 Paragraf 1-2 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN RAP., tanggal 11 April 2016 antara PT Oto Multiartha *cq* PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu menyatakan sebagai berikut:

Hal 24 : menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan, jawaban maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan adalah masalah wanprestasi (cedera Janji) pihak Tergugat/Termohon Keberatan tidak membayar sejumlah utang kredit kepada Penggugat /Pemohon Keberatan sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-441-12-00291 tanggal 7 September 2012 dimana atas Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah diletakkan Jaminan Fidusia berdasarkan salinan Akta Fidusia Nomor 11 tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Yan Sumekar, S.H, M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Labuhan Batu;

Hal 25 (1) : menimbang, bahwa berdasarkan hak tersebut di atas oleh karena dasar perselisihan antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan adalah tentang sengketa wanprestasi (cedera janji) yang menurut Majelis Hakim merupakan wewenang Pengadilan Negeri, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah berwenang untuk mengadili perkara di atas. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 antara Ahmad Zaelani Melawan PT Bank Danamon

Halaman 12 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk., juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT Bank BRI Syariah;

Hal 25 (2) : menimbang bahwa oleh karena Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka segala akibat dari putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara adalah batal demi hukum dan tidak mengikat;

27. Bahwa selain hal tersebut di atas, alasan lain yang dapat Pemohon Keberatan sampaikan yang nyata-nyata telah benar bahwa pengajuan Gugatan dan/atau Keberatan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukanlah kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang dibuktikan dengan adanya surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 364/PKTN.2.4/SD/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa, jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
28. Bahwa atas dasar hal di atas, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, namun, berdasarkan peraturan perundang-undangan berserta dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*), maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yaitu Pengadilan Negeri;
- I. Tuntutan Ganti Kerugian Yang Diderita Oleh Pemohon Keberatan Atas Perbuatan Novriyenti (Debitur) Dan/Atau Termohon Keberatan
1. Bahwa Pemohon Keberatan telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil atas adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan perincian sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil:
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Keberatan atas perbuatan yang ditimbulkan oleh Termohon Keberatan dengan

Halaman 13 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Unit Kendaraan di atas tanpa adanya ijin dari Pemohon Keberatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak didasari alas hak hukum yang jelas dan juga, ditambah dengan perbuatan Termohon Keberatan yang membuat pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah menyalahi ketentuan hukum yang ada, maka, atas perbuatan melawan hukum yang diperbuat Termohon Keberatan sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian kepada Pemohon Keberatan, maka, Pemohon Keberatan mengalami kerugian materiil senilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa kerugian materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo* seiring berjalannya perkara *a quo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan permohonan keberatan *a quo* ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut di atas;

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha Pemohon Keberatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas Pemohon Keberatan dikalangan berbagai dunia usaha, maka kerugian immateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian material dan immateriil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, demi hukum seluruhnya;

II. Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*)

1. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan Termohon Keberatan, maka sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar Termohon Keberatan, mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh Pemohon Keberatan baik materiil maupun immateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila Termohon Keberatan telah lalai atau tidak menjalankan putusan dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Keberatan memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang yang terhormat agar berkenan untuk menghukum Termohon Keberatan untuk membayar kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan putusan *a quo* dapat dilaksanakan oleh Termohon Keberatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan sebagai Kreditur yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-13-02219 tanggal 5 September 2013;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-13-02219 tanggal 5 September 2013 antara Pemohon Keberatan dan Novriyenti (Debitur) sah demi hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.099004.AH.05.01 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau sah demi hukum;
5. Menyatakan pengamanan dan/atau penarikan unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota YARIS S 1.5 A/T 2006, Tahun 2006, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi B 1111 QQ, BPKB atas nama Kong Kim Lun Sadikin, dinyatakan sah demi hukum;
6. Menyatakan Pemohon Keberatan yang mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dan/atau pengamanan atas objek yang menjadi Jaminan Fidusia 1 (satu) unit mobil merk Toyota YARIS S 1.5 A/T 2006, Tahun 2006, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi B 1111 QQ, BPKB atas nama Kong Kim Lun Sadikin yang menjadi objek Fidusia berdasarkan Akta Fidusia Nomor 138 tanggal 10 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Harmon Adjam, S.H., M.Kn., Notaris Pekanbaru serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W4.099004.AH.05.01 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau;

Halaman 15 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pemohon Keberatan yang mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Type/Merk Toyota YARIS S 1.5 A/T 2006, Tahun 2006, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi B 1111 QQ, BPKB atas nama Kong Kim Lun Sadikin berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor W4.099004.AH.05.01 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Riau atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan penjualan dan/atau pelelangan atas 1 (satu) unit mobil Type/Merk Toyota YARIS S 1.5 A/T 2006, Tahun 2006, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi B 1111 QQ, BPKB atas nama Kong Kim Lun Sadikin guna pelunasan hutang Novriyenti (Debitur) sah demi hukum;
9. Menyatakan Novriyenti (Debitur) telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-13-02219 tanggal 5 September 2013;
10. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 secara hukum tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat dan/ atau tidak berlaku dan/ atau dinyatakan batal demi hukum;
11. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Pemohon Keberatan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* sampai dengan Termohon Keberatan melaksanakan putusan *a quo*;
13. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Halaman 16 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan putusan Nomor 99/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Bkn., tanggal 31 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon Keberatan tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut menurut hukum;
2. Memutus perkara permohonan keberatan Pemohon Keberatan dengan *verstek*;
3. Menyatakan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Keberatan tanpa dihadiri Termohon Keberatan pada tanggal 31 Oktober 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 2 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.K/2016/PN Bkn., *juncto* Nomor 99/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 November 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 30 November 2016, kemudian Termohon Keberatan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau memberikan putusan akhir pada point 3 amar

Halaman 17 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- putusannya yang pada pokoknya “menyatakan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”, dimana, berdasarkan hal tersebut *Judex Facti* tingkat pertama seharusnya lebih teliti dan cermat dalam menemukan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan;
2. Bahwa dalam hal ini, Termohon Kasasi tidak pernah hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang terkait dengan perkara permohonan keberatan atas putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang Pemohon Kasasi ajukan dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang terdapat dalam Point 2 amar putusan yang pada pokoknya “memutus perkara permohonan keberatan Pemohon Keberatan dengan *verstek*”;
 3. Bahwa dengan terbuktinya Termohon Kasasi tidak pernah hadir dalam persidangan (*verstek*), maka, *Judex Facti* tingkat pertama seharusnya dapat meminta terlebih dahulu salinan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang Asli dari Pemohon Kasasi untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat putusan atas permohonan keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan, bukan justru *Judex Facti* tingkat pertama melanjutkan persidangan tersebut tanpa meminta Pemohon Kasasi untuk menyerahkan salinan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang asli;
 4. Bahwa perlu *Judex Facti* tingkat pertama perlu ketahui dengan cermat dan teliti, *Judex Facti* tingkat pertama memutuskan perkara tersebut terkait dengan kewenangan mengadili yang merupakan kewenangan dari Badan Peradilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru, bukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara terkait dengan Objek Sengketa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris S 1.5 AT 2006, Tahun 2006, Warna Silver Metalik, Nomor Rangka MR054HY9164605546, Nomor Mesin 1NZX416125, Nomor Polisi B 1111 QQ, BPKB atas nama Kong Kim Lun Sadikin;
 5. Bahwa kewenangan mengadili yang Pemohon Kasasi dalilkan dan merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara tingkat pertama berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-421-13-02219 tanggal 5 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
”Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, maka para pihak menyelesaikan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai penyelesaian maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman



hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tidak mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan–tuntutan hukum terhadap Debitor dihadapan pengadilan– pengadilan lain dimanapun juga yang dianggap baik oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”

6. Bahwa atas hal tersebut, telah sah demi hukum pengajuan kewenangan mengadili yang didalilkan oleh dan seharusnya diputus oleh *Judex Facti* tingkat pertama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dikarenakan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani dan disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-421-13-02219 tanggal 5 September 2013, antara Pemohon Kasasi dan Debitur (Novriyenti) bukan dengan Termohon Kasasi yang telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah dikantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru;
7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dan Debitur (Novriyenti), maka Perjanjian tersebut menjadi undang–undang bagi para pihak yang menyepakatnya berdasarkan asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yang tertuang dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang–undang berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan–alasan yang ditentukan oleh undang–undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
8. Bahwa perlu *Judex Facti* tingkat pertama cermati dengan teliti, yang berwenang berperkara baik di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun di Pengadilan Negeri yaitu Antara Pemohon Kasasi dengan Debitur (Novriyenti), bukanlah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dikarenakan, Termohon Kasasi dalam hal ini bukanlah para pihak, karena sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen 10-421-13-02219 tanggal 5 September 2013 yang telah ditandatangani dan disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dengan Debitur (Novriyenti) yang telah menjadi undang–undang bagi para pihak yang menyepakatnya berdasarkan Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*);
9. Bahwa permohonan keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan merupakan permasalahan hutang kredit dimana, penyelesaian sengketa tersebut



bukanlah diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Khususnya BPSK Kabupaten Batu Bara, melainkan, diselesaikan di Pengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Negeri Pekanbaru berdasarkan kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Novriyenti (Debitur) bukanlah dengan Termohon Kasasi yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah ditandatangani dan disepakati bersama, dimana, hal tersebut didukung oleh fakta-fakta hukum berupa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN RAP., tanggal 11 April 2016 tanggal 9 Mei 2016 antara PT Oto Multiartha *cq* PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu;

10. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan atas putusan tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi akan sampaikan pokok dari Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN RAP., tanggal 11 April 2016 tanggal 9 Mei 2016 antara PT Oto Multiartha *cq* PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu yang menyatakan bahwa permasalahan hutang kredit dan/atau cidera janji (*wanprestasi*) bukan merupakan kewenangan lembaga-lembaga lain selain Pengadilan Negeri sebagai berikut:

Hal 24 Paragraf 4 dan Hal 25 Paragraf 1-2 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN RAP., tanggal 11 April 2016 antara PT Oto Multiartha *cq* PT Oto Multiartha Cabang Rantau Prapat melawan Rahayu menyatakan sebagai berikut:

Hal 24 : menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, membaca dan meneliti gugatan, jawaban maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan adalah masalah *wanprestasi* (cedera Janji) pihak Tergugat/Termohon Keberatan tidak membayar sejumlah utang kredit kepada Penggugat /Pemohon Keberatan sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 10-441-12-00291 tanggal 7 September 2012 dimana atas Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah diletakkan Jaminan Fidusia berdasarkan salinan Akta Fidusia Nomor 11 tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Yan Sumekar, SH, M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Labuhan Batu;

Hal 25 (1) : menimbang, bahwa berdasarkan hak tersebut diatas oleh karena dasar perselisihan antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat /Termohon Keberatan adalah tentang sengketa *wanprestasi* (cedera janji)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Majelis Hakim merupakan wewenang Pengadilan Negeri, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah berwenang untuk mengadili perkara di atas. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 353 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Agustus 2014 antara Ahmad Zaelani Melawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT Bank BRI Syariah;

Hal 25 (2) : menimbang bahwa oleh karena Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidaklah berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka segala akibat dari putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara adalah batal demi hukum dan tidak mengikat;

11. Bahwa selain hal tersebut diatas, alasan lain yang dapat Pemohon Kasasi sampaikan yang nyata nyata telah benar bahwa pengajuan gugatan dan/ atau keberatan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri bukanlah kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 364/PKTN.2.4/SD/6/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani menyatakan bahwa, jika terjadi sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
12. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi terhadap amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara, maka, Pemohon Kasasi membuktikannya dengan menyerahkan bukti-bukti asli berikut fotocopy yang telah di *leges* pada bagian Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Daftar Bukti Surat Pemohonan Keberatan pada tanggal 12 Oktober 2016 yang membuktikan bahwa amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan Pemohon Kasasi pun akan melampirkan putusan arbitrase Kabupaten Batu Bara yang telah di *leges* pada Kantor Pos dan pada bagian Perdata Pengadilan Negeri Bangkinang;
13. Bahwa dikarenakan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 58 ayat 2 Undang Undang

Halaman 21 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana para pihak yang bersengketa dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dikarenakan Hukum Acara yang berlaku merupakan Hukum Acara Perdata pada umumnya pada saat mengajukan kasasi, maka, alasan-alasan Pemohon ajukan upaya hukum kasasi atas amar putusan yang diputuskan oleh *Judex Facti* tingkat pertama telah sesuai dengan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

14. Bahwa dapat Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya tersebut dilakukan dengan ketidakcermatan dan ketidaktelitian, sebab, amar putusan yang menyatakan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)” sangatlah tidak berlandaskan fakta-fakta hukum yang ada dan tidak mempunyai dasar dalam penerapan hukum mengakibatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku;

15. Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat pertama terdapat dalam pertimbangan hukumnya yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi ajukan dalam pokok perkara dan bukti-bukti surat yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam permohonan keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan pada saat persidangan pertama di Pengadilan Negeri Bangkinang dimana pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam halaman 30 paragraf 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa oleh karena dasar Pemohon Keberatan mengajukan keberatan adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016, akan tetapi selama proses persidangan berlangsung Pemohon Keberatan tidak pernah melampirkan dan mengajukan bukti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak melampirkan dan mengajukan bukti Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016 yang menjadi inti pokok keberatan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim belum dapat mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, sehingga keberatan Pemohon Keberatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

16. Bahwa seyogyanya *Judex Facti* tingkat pertama lebih cermat lagi dalam membuat pertimbangan dikarenakan, dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi pada tingkat pertama, yang dipermasalahkan merupakan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang dimana amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum;
17. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama seharusnya tidak mempermasalahkan ada atau tidak putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang menjadi sengketa Pemohon Kasasi, dikarenakan, sengketa tersebut terkait dengan amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang isinya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan untuk memperkuat apa isi amar putusan arbitrase BPSK kabupaten Bara yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dan adanya penerapan hukum yang salah, maka, Pemohon Kasasi melalui permohonan keberatan pada tingkat pertama menyebutkan dan menuliskan amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 3 sampai halaman 6 dalam Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan Register Perkara Nomor 99/Pdt-Sus/BPSK.2016/PN BKN., tanggal 9 September 2016;
18. Bahwa dikarenakan Pemohon Kasasi telah menyebutkan amar putusan arbitrase Kabupaten Batu Bara dalam Permohonan Keberatan Pemohon Kasasi pada tingkat pertama, maka, kewajiban Pemohon Kasasi membuktikan dalil – dalil yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam permohonan keberatan pada tingkat pertama yang dimana amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara didasari oleh penerapan-penerapan

Halaman 23 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



hukum dan bukti yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi dalilkan dalam permohonan keberatan pada tingkat pertama, Pemohon Kasasi memberikan pandangan-pandangan hukum dan dalil-dalil hukum terkait dengan kesalahan dalam penerapan-penerapan hukum yang salah dan keliru sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara membuat putusan arbitrase yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa pandangan-pandangan hukum dan dalil-dalil hukum yang Pemohon Kasasi ajukan, yang seharusnya menjadi pertimbangan pokok dari *Judex Facti* tingkat pertama, dapat Pemohon Kasasi sampaikan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut di atas telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 3, Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, dapat Pemohon Keberatan sampaikan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut :

"Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa";

Pasal 1 Angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut:

"Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa";

Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyatakan sebagai berikut:



"Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak";

Dengan demikian Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tersebut telah jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada tidak disertai dengan perjanjian arbitrase dan terbukti Pemohon Keberatan tidak pernah datang atau hadir dalam persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara;

- b. Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang bukan Debitur dari Pemohon Kasasi merupakan perbuatan yang telah melanggar hukum dikarenakan objek sengketa berupa unit kendaraan di atas dikuasai oleh Termohon Kasasi yang seharusnya dikuasai oleh Debitur (Novriyenti) dikarenakan atas objek sengketa tersebut telah didaftarkan secara Fidusia dengan adanya Sertifikat Fidusia dan secara langsung aturan-aturan terkait dengan Fidusia mengacu pada Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - c. Bahwa Debitur (Novriyenti) tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Desember 2015 sehingga Debitur (Novriyenti) melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan meskipun Pemohon Keberatan telah memberikan surat peringatan agar Debitur (Novriyenti) memenuhi kewajiban dan/atau melakukan pembayaran atas tunggakan angsuran yang harus dibayarkan, sampai dengan permohonan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Debitur (Novriyenti) tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi, Namun, Novriyenti (Debitur) justru memberikan dan/ atau mengalihkan unit kendaraan yang telah didaftar Sertifikat Fidusia diatas kepada Termohon Kasasi tanpa mendapatkan ijin dari Pemohon Kasasi terlebih dahulu;
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam permohonan keberatan tersebut lah yang seharusnya paling penting dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama, dikarenakan, dalil-dalil tersebut lah yang menjadi pokok permasalahan yang telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam permohonan keberatan terhadap amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum;



22. Bahwa berdasarkan hal di atas, sangat tidak relevan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang membuat pertimbangan hukum hanya mempersoalkan Pemohon Kasasi tidak melampirkan dan mengajukan bukti Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 451/Arbitrase/BPSK-BB/VIII/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, padahal, tanpa adanya bukti berupa salinan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut pun, Pemohon Kasasi telah menuangkan amar putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam permohonan keberatan tertulis yang Pemohon Kasasi ajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang dan juga Pemohon Kasasi telah memberikan bukti-bukti sesuai dengan fakta-fakta hukum atas kesewenang-wenangan BPSK Kabupaten Batu Bara terhadap keluarnya putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
23. Bahwa selain itu, Pemohon Kasasi juga akan menyampaikan fakta-fakta hukum yang lain terkait dengan kesalahan penerapan hukum dalam putusan yang diberikan *Judex Facti* tingkat pertama, dimana putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertimbangan Hukum yang cermat dan kaidah-kaidah hukum pembuktian dimana, *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti surat yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam pada permohonan keberatan yang nantinya *Judex Facti* tingkat pertama dapat jadikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam membuat suatu putusan akhir berdasarkan fakta-fakta hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;
24. Bahwa, *Judex Facti* terlalu dini (*premature*) dalam membuat suatu putusan dengan mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukt surat yang telah yang telah Pemohon Kasasi sampaikan dapat sampaikan di persidangan tingkat pertama dikarenakan, Pemohon Kasasi telah memiliki fakta-fakta hukum yang terang dan jelas serta tidak terbantahkan atas pengajuan permohonan keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang;
25. Bahwa disamping hal tersebut diatas, perlu *Judex Facti* tingkat pertama ketahui juga dengan cermat dan teliti bahwa, Kewenangan mengadili yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pun didasarkan oleh beberapa putusan yang menjadi yurisprudensi Pemohon Kasasi yaitu putusan peninjauan kembali yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) Putusan Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 25 Juni 2014 antara PT Oto Multiartha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan Yosman Matondang (terlampir), halaman 21 paragraf 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT Bank BRI Syariah (terlampir), yang pada pokoknya dalam pertimbangan disebutkan sebagai berikut:

a. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 56 PK/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 25 Juni 2014 antara PT Oto Multiartha melawan Yosman Matondang yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, karena hubungan hukum yang dilakukan antara kedua belah pihak didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam atau pencicilan pembelian mobil atau tegasnya perjanjian pembiayaan atau kredit dimana Pemohon Keberatan bertindak sebagai Kreditor sedangkan Termohon Keberatan bertindak sebagai Debitor;
- Bahwa karena salah satu pihak tidak melakukan pembayaran cicilan maka pihak tersebut telah wanprestasi;
- Bahwa masalah wanprestasi maka hubungan hukum tersebut adalah masuk dalam lingkup hukum perdata biasa yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Oleh karena itu dengan diterima dan diselesaikannya sengketa *a quo* oleh BPSK adalah suatu kesalahan penerapan hukum;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT Bank BRI Syariah pada Halaman 21 Paragraf 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 18 Juni 2013 dan Kontra memori kasasi tanggal 12 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perselisihan antara Pemohon Keberatan/Penggugat dan Termohon Keberatan/Tergugat adalah hubungan hukum dalam bidang hukum perdata, yang tidak termasuk dalam kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”;

26. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terang dan nyata, permasalahan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Debitur (Novriyenti) seyogyanya diselesaikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai

Halaman 27 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesepakatan yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya dan seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara yang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, serta, *Judex Facti* tingkat pertama juga menghormati hal tersebut agar Pemohon Kasasi mendapat suatu keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dilindungi demi Hukum yang membuat suatu putusan agar *Judex Facti* tingkat pertama memaksa para pihak yang melanggar hal-hal yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani dan disepakati bersama agar segera melaksanakan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;

27. Bahwa berdasarkan hal diatas, *Judex Facti* tingkat pertama seyogyanya cermat dan teliti dalam putusannya dimana putusan yang dijatuhkan seharusnya melihat secara keseluruhan fakta-fakta Hukum yang ada, baik fakta-fakta Hukum yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi dan tidak membuat suatu putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak relevan dan tidak mempunyai dasar-dasar hukum yang pasti dan jelas;
28. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan di atas, sudah jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi pada persidangan pertama telah sah demi hukum secara jelas dan terang berdasarkan bukti-bukti surat yang ada, telah lengkap membuktikan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan didukung fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, *Judex Facti* tingkat pertama telah dianggap terlalu dini (*premature*) dan tidak sah dimata hukum dalam membuat suatu putusan dengan dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang hanya mempertimbangkan ada atau tidaknya bukti putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara bukan mempertimbangkan pokok perkara dan alasan-alasan diajukannya permohonan keberatan berdasarkan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak terbantahkan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu, *Judex Facti* tingkat pertama dalam membuat putusannya sudah seyogyanya tidak sah dimata hukum dan telah membuat putusan yang terlalu dini (*premature*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 November 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pemohon Keberatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tetapi dalam permohonannya tidak menyertakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sehingga permohonan cacat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 99/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Bkn., tanggal 31 Oktober 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT OTO MULTIARTHA Cq PT OTO MULTIARTHA CABANG PEKANBARU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT OTO MULTIARTHA Cq PT OTO MULTIARTHA CABANG PEKANBARU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 29 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp 489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 30 dari 30 hal. Put. Nomor 513 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)